



**PUTUSAN**

Nomor 841 PK/Pdt /2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, diwakili oleh Hadiyanto selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin Raya, Nomor 1 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Kepala Biro Bantuan Hukum pada Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan-Para Aparatur Sipil Negara pada Kantor Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan, beralamat di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Lantai 15, Jalan Dr. Wahidin Raya, Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **NURHIDAYAH**, bertempat tinggal di Jalan Kalibaru VIII.L, Nomor 8, RT. 015, RW. 003, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
2. **SUHENDI NUR**, bertempat tinggal di Jalan Merbabu, Nomor 7, RT. 005, RW. 001, Guntur, Setia Budi, Jakarta Selatan;
3. **ACHMAD DJIDDAN SAFWAN**, bertempat tinggal di Jalan Kereta, Nomor 1, Komplek PLN, Klender, Jakarta;
4. **AGUSWANDI TANJUNG**, bertempat tinggal di Jalan Muara Karang, Blok E7.S, Nomor 20, RT. 01, RW. 08, Jakarta Utara;

*Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 841 PK/Pdt/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **HAMONG SANTONO**, bertempat tinggal di Jalan Rambutan VI, Nomor 2, Kavling A2, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
  6. **ECIH KUSUMAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Muara Baru Ujung, RT. 020, RW. 017, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
  7. **WAHIDAH**, bertempat tinggal di Kp. Japat, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;
  8. **ABDUL ROSID**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Melayu, Kecamatan I, Nomor 47, RT. 12, RW. 10, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan;
  9. **RISMA UMAR**, bertempat tinggal di Kalibata Tengah, RT. 004, RW. 003, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
  10. **BEKA ULUNG HAPSARA**, bertempat tinggal di Jalan Kemanggisan, Gang C3/52, RT. 007, RW. 009, Palmerah, Jakarta Barat;
  11. **EDI SAIDI**, bertempat tinggal di Jelambar Ilir, RT. 10, RW. 10, Nomor 17, Kelurahan Jelambar Baru, Jakarta Barat;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Alghiffari Aqsa, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Diponegoro, Nomor 74, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2018;
- Para Termohon Peninjauan Kembali;
- D a n:
1. **PT PAM LYONNAISE JAYA**, berkedudukan di Sentral Senayan I, Lantai 7, Jalan Asia Afrika, Nomor 8, Jakarta Pusat;

*Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 841 PK/Pdt/2018*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **PT AETRA AIR JAKARTA**, berkedudukan di Menara Satu Sentra Kelapa Gading, Lantai 2, Jalan Boulevard Kelapa Gading LA3, Nomor 1, Summarecon Kelapa Gading, Jakarta, dahulu berkedudukan di Sampoerna Strategic Square South Tower, Lantai 28, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 45-46, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik Arizar, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Office 8, Lantai 11, Suite 11 H, Jalan Senopati, Nomor 8-B, Sudirman Central Bussines District (SCBD) Lot.28, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2018;
3. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA NEGARA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat;
4. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Kebon Sirih, Nomor 14, Jakarta Pusat;
5. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI PEKERJAAN UMUM**, berkedudukan di Jalan Pattimura, Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
6. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Blok 8-9, Jakarta Pusat;
7. **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA**, berkedudukan di Jalan Kebon Sirih, Nomor 18, Jakarta Pusat;

*Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 841 PK/Pdt/2018*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. **PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PROVINSI DKI JAKARTA cq DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PROVINSI DKI JAKARTA**, berkedudukan di Jalan Penjernihan II, Pejompongan, Jakarta Pusat;

9. **UBAIDILLAH**, bertempat tinggal di Jalan Lada Dalam, Nomor 2, Taman Sari, Jakarta Barat;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PROVISI

Bahwa dalam perkembangannya terdapat upaya dari Turut Tergugat I untuk mengalihkan saham sebesar 51 persen ke pihak lain yakni Manila Water anak perusahaan Ayala dari Filipina melalui perjanjian jual beli atau *Shares Purchase Agreement* (SPA) yang telah ditandatangani pada 18 Oktober 2012 silam dan saat ini sedang “menunggu” persetujuan Tergugat VII dan Tergugat V. Hal tersebut memberikan peringatan bahwa tidak menutup kemungkinan terjadinya upaya-upaya lain baik dari tergugat V, Tergugat VII, Turut Tergugat I maupun II yang nantinya berpotensi semakin merugikan negara dan masyarakat;

Bahwa Untuk memastikan gugatan tidak sia-sia, menghindari terus terjadinya pelanggaran konstitusi dan peraturan perundang-undangan, mencegah kerugian yang lebih besar dari negara dan warga serta untuk memastikan terus berjalannya penyelenggaraan pelayanan publik dalam pemenuhan hak atas air kepada warga negara di wilayah DKI Jakarta, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan provisi:

*Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 841 PK/Pdt/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat V/Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Tergugat VII/Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi DKI Jakarta untuk tidak melakukan tindakan hukum berupa pengalihan kepemilikan dan/atau penjualan aset milik Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi DKI Jakarta selama gugatan ini berlangsung hingga terdapat putusan berkekuatan hukum tetap;
2. Menyatakan *status quo* pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta berdasarkan perjanjian kerjasama Tergugat VII PAM Jaya dengan Turut Tergugat I dan II;
3. Memerintahkan kepada tergugat V Gubernur Provinsi DKI Jakarta demi kepentingan umum untuk mengambil alih pengelolaan air Jakarta dari Tergugat VII, turut tergugat I dan II;
4. Memerintahkan kepada Tergugat V untuk membentuk Tim Independen yang terdiri dari unsur masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi, Akademisi, untuk melakukan evaluasi dan audit komprehensif secara transParan dan akuntabel terhadap implementasi serta dampak swastanisasi pengelolaan air di Jakarta yang selama ini berlangsung;

Primair:

1. Menerima gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat lalai dalam memberikan pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia atas air terhadap warga negaranya;
3. Menyatakan Para Tergugat lalai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menyerahkan kewenangan pengelolaan air Jakarta kepada pihak swasta dalam wujud Pembuatan PKS tertanggal 6 Juni 1997 yang diperbaharui dengan PKS tanggal 22 Oktober 2001 yang tetap berlaku dan dijalankan hingga saat ini;
4. Menyatakan Para Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil terhadap negara dan warga negara yang menjadi pengguna air, calon pengguna air dan seluruh warga negara yang berkontribusi pada APBD/APBN;

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 841 PK/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan PKS yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur PDAM Provinsi DKI Jakarta dengan PT PAM Lyonnaise Jaya pada tanggal 6 Juni 1997 sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali dalam Perjanjian Kerjasama Tertanggal 28 Januari 1998, 22 Oktober 2001, beserta seluruh addendumnya batal demi hukum dan tidak berlaku;
6. Menyatakan PKS yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur PDAM Provinsi DKI Jakarta dengan PT Thames PAM Jaya pada tanggal 6 Juni 1997 sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali dalam Perjanjian Kerjasama Tertanggal 28 Januari 1998, 22 Oktober 2001, beserta seluruh addendumnya batal demi hukum dan tidak berlaku;
7. Memerintahkan Para Tergugat untuk:
  - a) Menghentikan kebijakan swastanisasi air minum di Provinsi DKI;
  - b) Mengembalikan pengelolaan air minum di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - c) Melaksanakan Pengelolaan Air Minum di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai hak asasi atas air sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 dan 12 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang Undang Nomor 11 Tahun 2005 *Juncto* Komentar Umum Nomor 15 Tahun 2002 Hak Atas Air Komite Persatuan Bangsa-Bangsa Untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
  - d) Mencabut Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 3126/072 tertanggal 24 Desember 1997 dan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-684/MK.01/1997 tertanggal 26 Desember 1997;
8. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada perlawanan, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;  
Subsida:  
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 841 PK/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

A. Gugatan dalam bentuk *Citizen Lawsuit* tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia;

B. Tentang tidak memenuhi persyaratan keabsahan gugatan *Citizen Lawsuit*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Absolut;

- Pengadilan Negeri (*in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

2. Eksepsi Relatif;

a. Penggugat tidak memiliki hak atau kedudukan hukum sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan *citizen law suit*;

b. Gugatan Penggugat merupakan gugatan kurang pihak;

c. Gugatan Penggugat merupakan gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan dalam bentuk *Citizen Law Suit* tidak dikenal dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia;

2. Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*);

3. Gugatan *Citizen Law Suit a quo* sebagai gugatan biasa;

4. Eksepsi Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*);

5. Eksepsi gugatan Penggugat Kabur (*Exceptie Obscuur Libell*);

6. Eksepsi gugatan Penggugat Tidak Cermat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

I. Eksepsi mohon kita akta dikeluarkan sebagai pihak;

II. Eksepsi Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Para Penggugat telah mengubah gugatannya secara bertentangan dengan mekanisme hukum acara perdata yang berlaku;
- II. Surat Kuasa Para Penggugat cacat hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku;
- III. Para Penggugat tidak memiliki alas hak yang sah untuk mengajukan gugatan *a quo*;
- IV. Gugatan Para Penggugat diajukan tanpa dasar hukum dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya;
- V. Gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan institusi-institusi pemerintah lainnya yang terlibat dalam proses pembentukan PKS Palyja;
- VI. Gugatan Penggugat diajukan dengan iktikad buruk;
- VII. Gugatan Para Penggugat kabur karena mencampur adukkan tuntutan perdata dan tuntutan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Surat Kuasa Para Penggugat melanggar hukum acara;
- B. Para Penggugat Tidak Memiliki Kualifikasi atau Kedudukan sebagai Pihak dalam perkara ini (*Disqualificatie Exceptie*);
- C. Para Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas untuk Menggugat isi perjanjian kerjasama antara PAM Jaya dengan Turut Tergugat II;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 527/Pdt.G/2012/PN Jkt.Pst., tanggal 24 Maret 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 841 PK/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Tergugat lalai dalam memberikan pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia atas air terhadap warga negaranya, khususnya masyarakat DKI Jakarta;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menyerahkan kewenangan pengelolaan air Jakarta kepada pihak swasta dalam wujud Pembuatan Perjanjian Kerjasama (PKS) tertanggal 6 Juni 1997 yang diperbaharui dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) tanggal 22 Oktober 2001 yang tetap berlaku dan dijalankan hingga saat ini;
4. Menyatakan Para Tergugat telah merugikan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan masyarakat DKI Jakarta;
5. Menyatakan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur PDAM Provinsi DKI Jakarta dengan PT. PAM Lyonnaise Jaya pada tanggal 6 Juni 1997 sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali dalam Perjanjian Kerjasama Tertanggal 28 Januari 1998, 22 Oktober 2001, beserta seluruh addendumnya batal dan tidak berlaku;
6. Menyatakan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur PDAM Provinsi DKI Jakarta dengan PT. Thames PAM Jaya pada tanggal 6 Juni 1997 sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali dalam Perjanjian Kerjasama Tertanggal 28 Januari 1998, 22 Oktober 2001, beserta seluruh addendumnya batal dan tidak berlaku;
7. Memerintahkan Para Tergugat untuk:
  - a. Menghentikan kebijakan swastanisasi air minum di Provinsi DKI;
  - b. Mengembalikan pengelolaan air minum di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - c. Melaksanakan Pengelolaan Air Minum di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai hak asasi atas air sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 dan 12 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang Undang Nomor 11 Tahun 2005 *Juncto* Komentar Umum Nomor 15 Tahun 2002 Hak Atas Air Komite Persatuan Bangsa-Bangsa Untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;

*Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 841 PK/Pdt/2018*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mencabut Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 3126/072 tertanggal 24 Desember 1997 dan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-684/MK.01/1997 tertanggal 26 Desember 1997;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 588/PDT/2015/PT DKI, tanggal 12 Januari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2013 Nomor 527/Pdt.G/2012/PN Jkt.Pst.;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Maret 2015 Nomor 527/Pdt.G/2012/PN Jkt.Pst., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Para terbanding semula Para Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
- Menyatakan Kuasa Para terbanding semula Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* mewakili Para Terbanding semula Para Penggugat;
- Menyatakan pula gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak memenuhi karakteristik sebagai gugatan *Citizen Law Suit*;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima (N.0);

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 841 PK/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Terbanding semula Para Para Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk Pengadilan Tinggi ditaksir sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 31 K/Pdt/2017 tanggal 10 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Para Pemohon Kasasi: 1. NURHIDAYAH, 2. SUHENDI NUR, 3. ACHMAD DJIDDAN SAFWAN, 4. AGUSWANDI TANJUNG, 5. HAMONG SANTONO, 6. ECIH KUSUMAWATI, 7. WAHIDAH, 8. ABDUL ROSID, 9. RISMA UMAR, 10. BEKA ULUNG HAPSARA, 11. EDI SAIDI, 12. UBADILLAH, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 588/PDT/2015/PT DKI., tanggal 12 Januari 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 527/Pdt.G/2012/PN Jkt.Pst., tanggal 24 Maret 2015;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat lalai dalam memberikan pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia atas air terhadap warga negaranya, khususnya masyarakat DKI Jakarta;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menyerahkan kewenangan pengelolaan air Jakarta kepada pihak swasta dalam wujud Pembuatan Perjanjian Kerjasama (PKS) tertanggal 6 Juni 1997 yang diperbaharui dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) tanggal 22 Oktober 2001 yang tetap berlaku dan dijalankan hingga saat ini;

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 841 PK/Pdt/2018



4. Menyatakan Para Tergugat telah merugikan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan masyarakat DKI Jakarta;
5. Memerintahkan Para Tergugat untuk:
  - a. Menghentikan kebijakan swastanisasi air minum di Provinsi DKI;
  - b. Mengembalikan pengelolaan air minum di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - c. Melaksanakan Pengelolaan Air Minum di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai hak asasi atas air sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 dan 12 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang Undang Nomor 11 Tahun 2005 *Juncto* Komentar Umum Nomor 15 Tahun 2002 Hak Atas Air Komite Persatuan Bangsa-Bangsa Untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
6. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;
7. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/Pdt/2017 tanggal 10 April 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 November 2017 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 22 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 17/Srt.Pdt.PK/2018/PN Jkt.Pst., *Juncto* Nomor 527/Pdt.G/2012/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

*Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 841 PK/Pdt/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Maret 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan dan kekeliruan hakim kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi IV/Pembanding IV dahulu Tergugat IV;
2. Membatalkan Putusan Nomor 31 K/Pdt/2017. tanggal 10 April 2017 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 588/PDT/2015/PT DKI, tanggal 12 Januari 2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :527/Pdt.G/2012/PN Jkt.Pst., tanggal 24 Maret 2015; dan mengadili sendiri dengan amar:
3. Menolak seluruh gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugatatau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara *a quo* untuk semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 5 Juni 2018, dan Turut Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 7 Juni 2018 serta dan Turut Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 23 Mei 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

*Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 841 PK/Pdt/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena telah ditemukan suatu kekhilafan hakim dan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*;

- Bahwa gugatan ini cacat formil karena telah mengikutsertakan pihak lain diluar Pemerintah yaitu PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya sebagai pihak, sehingga tidak lagi memenuhi syarat suatu gugatan *Citizen Law Suit* (C.L.S.);
- Bahwa lagi pula surat kuasa yang digunakan tidak memenuhi kriteria Pasal 123 H.I.R. (*Het Herzien Indlansch Reglement*) *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali NEGARA REPUBLIK INDONESIA *cq* PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA *cq* MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/PDT/2017 tanggal 10 April 2017 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Peninjauan Kembali, berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **NEGARA REPUBLIK INDONESIA *cq* PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA *cq* MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, tersebut;

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 841 PK/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/PDT/2017 tanggal 10 April 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 588/PDT/2015/PT DKI, tanggal 12 Januari 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 527/Pdt.G/2012/PN Jkt.Pst., tanggal 24 Maret 2015;

## MENGADILI KEMBALI:

### Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Para Terbanding semula Para Penggugat;

### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
- Menyatakan Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* mewakili Para Terbanding semula Para Penggugat;
- Menyatakan pula gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak memenuhi karakteristik sebagai gugatan *Citizen Law Suit*;

### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard/N.O.*);
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 30 November 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan dibantu oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 841 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

## Biaya Peninjauan Kembali:

- |                        |    |              |
|------------------------|----|--------------|
| 1. Meterai .....       | Rp | 6.000,00     |
| 2. Redaksi .....       | Rp | 5.000,00     |
| 3. Administrasi PK ... | Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah .....           | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP : 19630325 198803 1 001**

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 841 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)